Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2025
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X E-ISSN 2986-5409

Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nugraha Adi Saputra
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
nugraha0498@gmail.com

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/xwrdzr81
Copyright © 2025 Author/s

Received: 28-02-2025	Revised: 16-06-2025	Accepted: 30-06-2025	Published: 17-07-2025

Abstract: *The traditional marriage customs of the Lampung community, particularly the sebambangan tradition, constitute an essential aspect of its socio-cultural structure. This study investigates the role of traditional leaders in resolving marital disputes within Lampung's customary framework through mediation based on Islamic family law principles. Using a qualitative method, the research draws on in-depth interviews with traditional leaders in Gunung Haji Village, namely Mr. Dendi Sepriyadi, Mr. Ahmad Nasoha, and Mr. Sidik. The findings indicate that traditional leaders occupy a pivotal role in reconciling conflicts by integrating the values of customary law with the normative framework of Islamic family law. They serve as both implementers of local traditions and mediators who ensure alignment with Islamic teachings. Additionally, their involvement contributes to cultural continuity by providing education and moral guidance to the younger generation. This study concludes that the mediatory role of traditional leaders is instrumental in achieving justice and social harmony within traditional marriage systems, offering a model of legal pluralism that bridges Islamic norms with local wisdom.*

Keywords: *Traditional Leaders, Sebambangan, Islamic Family Law, Mediation, Lampung Customs*

Abstrak: Perkawinan adat masyarakat Lampung, khususnya tradisi *sebambangan*, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemimpin adat dalam penyelesaian sengketa perkawinan adat melalui mekanisme mediasi dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada para tokoh adat di Desa Gunung Haji, yaitu Bapak Dendi Sepriyadi, Bapak Ahmad Nasoha, dan Bapak Sidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin adat memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adat dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana tradisi lokal, tetapi juga sebagai mediator yang memastikan keselarasan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Selain itu,

keterlibatan mereka turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan dan pembinaan moral kepada generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediatif pemimpin adat sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan harmoni sosial dalam sistem perkawinan tradisional, serta menawarkan model pluralisme hukum yang menjembatani norma-norma Islam dengan kearifan lokal.

Kata Kunci: Tokoh Adat, Sebambangan, Hukum Keluarga Islam, Mediasi, Adat Lampung

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau yang disebut juga pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hukum Islam disebut sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat.[1]

Hukum adat di Indonesia pada umunya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan.[2] Terjadinya pernikahan bukan semata-mata karena membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[3]

Hal ini menyangkut mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya *(Ibadah)* maupun hubungan manusia dengan sesama manusia *(Muamalah)* dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi terkait dalam masalah pernikahan, maka budaya dan peraturan

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ((Jakarta: UI Pres, n.d.), 6., t.t.).

[2] Suriaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang* ((Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), t.t.), hal. 31.

[3] Suriaman Mustari Pide, hal. 34.

yang berlaku pada suatu masyarakat tidak telepas dari peengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan dan keagamaan menurut masyarakat tersebut.

Dalam perkawinan Adat Lampung juga terdapat Proses Adat *Sebambangan*. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda tersebut ialah adat *Sebambangan* dalam perkawinan.[4] Masyarakat Lampung masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawinan yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah kedudukan sosial. Pada saat gadis akan meninggalkan rumah (*Sebambangan)* , ia harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang ditujukan kepada orang tuanya yang mana dari surat itu memberitahu kepergiannya untuk melakukan sebambangan dengan siapa, kemana, dan selain meninggalkan surat, gadis meninggalkan sejumlah uang yang berasal dari bujang. [5]

Tradisi perkawinan lari bersama di Lampung kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Pubian Desa Gunung Haji, merupakan adat masyarakat Lampung Pepadun yang hingga kini masih terjadi. Tradisi ini merupakan kebiasaan sejak dahulu dan menjadi adat yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat Lampung Pepadun yang mana di daerah Lampung perkawinan ini dikenal dengan sebutan *"Sebambangan".* Setelah proses sebambangan dilakukan, Saat ini posisi gadis sudah berada dirumah laki-laki pilihin-nya, gadis tersebut dijaga, dibatasi tidak diperbolehkan bertemu dengan calon suaminya sebelum acara pernikahan dilaksanakan, sebelum acara pernikahan dilaksanakan tokoh adat pihak laki-laki melaksanakan Ngattak Pengunduran Senjata atau Ngattak Salah atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak muli.[6]

[4] K. Ng. Seobakti Poesponoto, *Asas- Asas Dan Susunan Hukum Adat, 14th ed.* ((Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), 165M), hal. 156.

[5] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia,* ((Bandung: Alfabeta, 2013), 248M), hal. 248.

[6] Tolib Setiady, hal. 254.

Ngattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran Senjata harus diterima oleh kepala adat muli dan segera memberitahukan keluarga pihak perempuan, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak laki--laki. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga perempuan dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ngantak salah dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat yang telah ditinggalkan oleh gadis pada saat sebambangan serta perbuatan itikad baik untuk menyelesaikan sebambangan dengan cara yang baik.

Namun Praktik sebambangan yang dilakukan Salah satu laki-laki yang berada di desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Menuai Konflik, Proses sebambangan dilakukan seperti biasa dengan membawa calon istri dikediaman laki –laki tersebut, sebelum proses sebambangan gadis sudah meninggalkan surat pemberitahuan dan uang yang berasal dari laki-laki pilihanya menandakan bahwa anak perempuan sudah melakukan sebambangan atau kawin lari.

Reaksi orang tua gadis yang menemukan surat pemberitahuan beserta uang yang ditinggalkan oleh putri mereka di kediaman laki-laki yang dipilihnya untuk sebambangan, mengundang ketidaksetujuan yang mendalam, Sebagai respons terhadap peristiwa tersebut, orang tua gadis mengambil langkah untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan dakwaan penculikan, mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Konflik yang timbul dari kasus sebambangan di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 mencerminkan adanya pertentangan antara tradisi adat yang mengatur prosesi pernikahan dan norma hukum formal yang menganggap praktik tersebut sebagai tindakan ilegal. Implikasi sosial dari konflik ini tidak hanya berdampak pada keluarga-keluarga yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat secara lebih luas. Dalam penyelesaiannya, tokoh adat memegang peran penting sebagai mediator sekaligus penjaga nilai-nilai budaya lokal. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang netral, berupaya meredakan ketegangan antara keluarga gadis dan keluarga laki-laki yang berselisih. Dengan pendekatan yang

berlandaskan norma sosial dan hukum adat, tokoh adat mendengarkan pandangan kedua belah pihak secara adil dan transparan, memastikan bahwa proses mediasi berlangsung seimbang dan diterima semua pihak.

Selain itu, tokoh adat juga menjaga integritas nilai-nilai tradisional dalam upaya penyelesaian konflik ini. Mereka menegaskan pentingnya mematuhi prosedur adat yang berlaku untuk menghindari pelanggaran yang dapat memperburuk situasi. Pemahaman mendalam mereka terhadap budaya lokal memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang sensitif terhadap kebutuhan kultural dan sosial dari masyarakat yang terlibat.

Peran tokoh adat sangat signifikan menyelesaikan problematika Dalam konteks penyelesaian konflik yang muncul akibat praktik sebambangan di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019, tokoh adat memainkan peran signifikan sebagai mediator yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang netral dalam memediasi antara keluarga gadis dan keluarga laki-laki yang terlibat dalam kontroversi ini.

Tokoh adat berperan dalam menegakkan norma-norma sosial dan hukum adat yang mengatur prosesi pernikahan di masyarakat Lampung Pepadun. Mereka memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan tata cara tradisional yang diakui secara lokal, serta memberikan pemahaman mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat tentang pentingnya mematuhi prosedur adat untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan budaya lokal.

Selain itu, tokoh adat mengambil peran sebagai pendidik sosial, memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang terlibat tentang implikasi hukum dan sosial dari praktik sebambangan. Mereka menjelaskan bahwa solusi yang dicari harus mencerminkan kebijaksanaan budaya dan dapat diterima secara adil oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dengan demikian, peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik ini tidak hanya mencakup aspek mediasi dan penegakan norma adat, tetapi juga meliputi fungsi sebagai pendidik sosial dan pemulih harmoni sosial dalam masyarakat Lampung Pepadun.

B. METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2024, dengan fokus pada pengumpulan data yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.[7]

Sumber data primer adalah data utama suatu penelitian,digunakan sebagai data pokok yang diperoleh melalui interview dan observasi dengan tokoh adat setempat, yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Para informan tersebut meliputi Bapak Dendi Sepriyadi yang memiliki gelar Suntan Buay Adam dari Buay Sejadi, Bapak Ahmad Nasoha dengan gelar Semahan Marga dari Buay Sebiay, dan Bapak Sidik yang bergelar Penutup Suntan dari Buay Sejaya. Metode pengumpulan data utama dilakukan melalui interview atau wawancara, yaitu tanya jawab lisan secara langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan para informan.[8]

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik *content analysis* dengan mendeskripsikan data-data secara jelas dan menginterpretasikannya dalam bahasa peneliti sendiri. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan yaitu *teori strukturalis* dan *fungsional* untuk mengukur peran tokoh adat dalam menyelesaikan berbagai problematika pernikahan adat Lampung di Kampung Gunung Haji.[9] Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami secara komprehensif bagaimana tokoh adat menjalankan perannya dalam konteks pernikahan adat, khususnya terkait dengan tradisi sebambangan dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam prosesi tersebut.

[7] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ((Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), t.t.), hal. 3.

[8] *Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ((Malang: Bayumedia Publishing, 2007), t.t.), hal. 3.

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudj, *Penelitian Hukum Normatif* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), t.t.), hal. 54.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Pernikahan oleh Para Tokoh Adat

Sengketa pernikahan dalam masyarakat adat merupakan fenomena yang kompleks dan sarat dengan nilai-nilai budaya serta tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah,[10] tradisi sebambangan menjadi salah satu prosesi pernikahan yang khas dan penuh makna. Namun, praktik ini juga kerap menimbulkan konflik ketika tidak disetujui oleh pihak-pihak tertentu atau ketika terjadi ketidakselarasan antara adat dan hukum formal.

Tokoh adat di Desa Gunung Haji berperan penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pernikahan. Selain menjaga tradisi, mereka meredakan ketegangan dan mencari solusi yang adil, mempertahankan harmoni sosial serta menghormati nilai budaya. Pembahasan ini menyoroti peran mereka dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat melalui kearifan lokal. wJika terjadi permasalahan pernikahan maka tokoh adat akan mencari solusi dan jalan tengah seperti yang dikemukakan oleh tokoh adat Bapak Dendi Sepriyadi Gelar *(Suntan Buay Adam)* Buay Sejadi MENGATAKAN: *"Jika terjadi konflik dalam praktik pernikahan di desa biasanya saya mengumpulkan beberapa tokoh adat untuk ngobrol bahas- bahas yang sedang terjadi, kami akan berdiskusi secara terbuka dan menjadi orang penengah sampai masalah itu selesai"*[11]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem mediasi adat masih berfungsi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang efektif. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi masalah dalam praktik pernikahan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa tokoh adat lainnya untuk berbicara dan membahas masalah yang sedang terjadi.

Dalam diskusi ini, semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka. Tokoh adat bertindak sebagai penengah yang netral, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Mereka menggunakan cara musyawarah atau

[10] Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

[11] Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah, yang merupakan prinsip dasar dari budaya adat setempat.

Peran tokoh adat sebagai penengah sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Dengan cara ini, mereka berhasil meredam ketegangan dan menemukan jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini menunjukkan bahwa cara menyelesaikan konflik yang berbasis adat masih sangat relevan dan efektif di masyarakat Lampung.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan konflik pernikahan melalui musyawarah. Keberhasilan mereka dalam melakukan tugas ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi dalam masyarakat modern, serta peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan.

Kemudian Bapak Ahmad Nasoha Gelar *(Semahan Marga*) Buay Sebiay berpendapat pentingnya menjaga keharmonisan bermusyawarah diantaranya adalah *"kami biasanya membuat forum untuk membicarakan masalah yang terjadi, setelah kami sepakat maka kami akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan"*[86]

Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Nasoha, salah satu tokoh adat di Desa Gunung Haji, terungkap mekanisme penyelesaian sengketa pernikahan adat yang diterapkan di desa tersebut. Bapak Ahmad Nasoha menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan yang sangat mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah.

Menurut Bapak Ahmad Nasoha, langkah awal yang dilakukan dalam menangani sengketa pernikahan adalah dengan mengadakan forum diskusi adat. Forum ini dihadiri oleh para tokoh adat, keluarga yang bersengketa, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mendengarkan berbagai pandangan dan keluhan dari semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Setelah mendengarkan pandangan dan keluhan dari semua pihak, para tokoh adat akan berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Bapak Ahmad Nasoha menekankan pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam proses ini. Pendekatan kekeluargaan berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan emosional antara pihak-pihak yang bersengketa.

Para tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral, yang bertugas untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses mediasi ini mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Setelah mencapai kesepakatan dalam forum diskusi, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dicapai biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara adat. Para tokoh adat memastikan bahwa semua pihak mematuhi perjanjian tersebut dan mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.

Bapak Ahmad Nasoha juga menekankan bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa, penting untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai adat dan sosial yang berlaku di masyarakat Lampung. Nilai-nilai ini mencakup rasa saling menghormati, gotong royong, dan kebersamaan. Dengan menjaga nilai-nilai ini, proses penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara teknis, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan harmonisasi

Adapun Bapak Sidik Gelar *(Penutup Suntan)* Buay Sejaya mengemukakan proses dan pernikahan adalah kegiatan yang sakral :*"Pernikahan adalah proses yang sangat sakral, melibatkan agama, adat, kebudayaan, dan para tokoh punyimbang adat, maka jika terjadi problematika kami siap untuk mencari jalan damai, sehingga tidak terjadi hal hal yang diinginkan"*[12]

Dalam wawancara dengan Bapak Sidik, tokoh adat Desa Gunung Haji, terungkap bahwa pernikahan dalam masyarakat Lampung memiliki dimensi agama, adat, dan budaya yang sakral. Selain menyatukan dua individu, pernikahan juga menghubungkan keluarga besar dan komunitas, dengan peran penting tokoh adat

[12] Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

dalam menjaga nilai-nilai tradisi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang mungkin muncul dalam proses pernikahan adat, Bapak Sidik menekankan pentingnya peran para tokoh adat atau punyimbang adat. Tokoh-tokoh adat ini berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan mediator dalam setiap konflik yang muncul. Mereka memiliki otoritas moral dan sosial yang diakui oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan bijaksana.

Menurut Bapak Sidik, ketika terjadi problematika dalam pernikahan adat, para tokoh adat selalu siap mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Proses ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bapak Sidik juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyelesaian sengketa pernikahan adat adalah menjaga harmoni sosial dan kultural dalam masyarakat. Setiap penyelesaian konflik harus memperhatikan nilai-nilai agama, adat, dan kebudayaan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan**.**

Mediasi oleh tokoh adat di Desa Gunung Haji selaras dengan teori mediasi yang menekankan netralitas mediator, dialog inklusif, dan penyelesaian damai. Sebagai mediator dengan otoritas moral dan sosial, mereka meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog, dan mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini mencerminkan prinsip mediasi, seperti netralitas, partisipasi aktif, serta musyawarah dalam mencapai solusi bersama.[13] Pendekatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap nilai adat memperkuat efektivitas mediasi dalam sengketa pernikahan. Wawancara dan pembahasan menunjukkan bahwa tokoh adat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui musyawarah. Keberhasilan mereka menegaskan pentingnya melestarikan nilai budaya dalam masyarakat modern.

[13] Gatot. P Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia,* t.t., hal. 45.

Peran tokoh adat tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang mengikat komunitas dalam harmoni dan kesatuan. Dengan demikian, kearifan lokal dan pendekatan berbasis adat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Lampung.

2. Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sebambangan oleh Tokoh Adat

Dalam tradisi masyarakat Lampung, praktik sebambangan yakni ketika seorang perempuan meninggalkan rumahnya untuk menikah dengan pilihan hatinya merupakan bagian dari adat yang kaya akan nilai simbolis dan budaya. Meski demikian, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika prosedur adat tidak dijalankan secara benar atau keluarga pihak perempuan tidak memberikan persetujuan. Peristiwa sebambangan yang terjadi di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 menjadi contoh konkret bagaimana ketegangan dapat muncul akibat benturan antara aturan adat dan ketentuan hukum formal.

Dalam situasi seperti ini, pemangku adat memainkan peran krusial sebagai mediator. Mereka bertindak sebagai penengah yang netral, mengedepankan kearifan lokal dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan yang dilakukan oleh pemangku adat tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Dendi Sepriyadi Gelar *(Suntan Buay Adam)* Buay Sejadi *"Pada saat mendengar masalah ini ya saya agak kaget, kok bisa ketika laki-laki dan perempuan sepakat melakukan sebambangan, tapi ya orang tuanya malah melapor ke kepolisian, saya sebagai tokoh adat mendatangi dan menemui rumah kedua belah pihak untuk mencari jalan mufakat"*[14]

Wawancara dengan Bapak Ahmad Nasoha Gelar *(Semahan Marga*) Buay Sebiay :

> *"Saya sebenarnya keluarga dari pihak laki-laki, tapi sebagai tokoh adat, saya harus jadi penengah di antara keduanya. Saya dan tokoh adat lainnya mencoba mencari cara agar pernikahan ini tetap bisa berjalan dan mereka bisa menjadi*

[14] Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

keluarga yang baik. Alhamdulillah, setelah bernegosiasi dengan pihak keluarga dan kepolisian, kami semua sepakat bahwa pernikahan ini akan tetap dilaksanakan." [15]

Kemudian wawancara dengan Bapak Sidik Gelar *(Penutup Suntan)* Buay Sejaya, Mengemukakan :

"Dalam menyesaikan masalah ini kami sebagai tokoh adat berupaya menjelaskan dengan sebaik baiknya hakikat sebambangan ini, kepada pihak yang berwenang, agar tidak menimbulkan pergeseran pemahaman terhadap proses ini, kami yakin dan percaya prosedur hukum adat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara ini" [16]

Berdasarkan wawancara dan analisis, peran pemangku adat di masyarakat Lampung terbukti sangat penting dalam penyelesaian konflik pernikahan Sebambangan. Mereka berfungsi ganda - sebagai penjaga nilai budaya dan mediator konflik antara adat dan hukum formal. Dalam perspektif fungsionalisme sosial, pemangku adat berkontribusi pada stabilitas sistem dengan menjaga integrasi masyarakat melalui penerapan norma adat. Mereka mempertahankan harmoni sosial dengan menyelesaikan konflik secara lokal, menghindari proses hukum formal yang berpotensi memecah kohesi sosial. Pemangku adat bukan sekadar simbol kearifan tradisional, tetapi aktor sosial aktif dengan legitimasi untuk menjalankan mediasi berdasarkan prinsip-prinsip adat yang diwariskan turun-temurun.

Wawancara dengan tokoh adat Lampung memperlihatkan peran krusial mereka dalam mengatasi konflik antara tradisi Sebambangan dengan hukum formal. Melalui pendekatan musyawarah dan mufakat, mereka berhasil memfasilitasi kesepakatan yang diterima semua pihak, termasuk keluarga dan pihak kepolisian.Studi ini menggarisbawahi bahwa pemangku adat bukan hanya relevan tetapi esensial dalam pelestarian budaya dan harmoni masyarakat Lampung. Mereka berfungsi sebagai penjaga tradisi sekaligus agen perubahan yang mampu mengakomodasi nilai lokal dalam konteks modern. Kemampuan mereka sebagai mediator yang bijaksana menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional

[15] Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

[16] Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi budaya Lampung.

3. Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan akad yang mengandung nilai-nilai spiritual dan ibadah kepada Allah SWT. [17] Hal ini tercermin dalam komitmen untuk saling melengkapi, mendukung, dan membina rumah tangga yang berlandaskan pada ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana praktik pernikahan adat Lampung, yang sering kali diwarnai dengan prosesi tradisional seperti sebambangan, berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Tokoh adat Lampung berperan sebagai pemelihara budaya dan mediator dalam pernikahan adat, memastikan harmoni sosial serta keselarasan dengan nilai-nilai agama. Wawancara dengan tokoh adat mengungkap bagaimana tradisi pernikahan Lampung berpadu dengan prinsip hukum keluarga Islam. Menurut Bapak Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, pernikahan adat Lampung kaya akan tradisi, salah satunya adalah *pancah haji*, di mana mempelai pria dan wanita dinikahkan melalui prosesi serah terima. Ritual ini mempererat hubungan antara kedua keluarga dan komunitas adat, menandai awal kehidupan rumah tangga dalam budaya Lampung.

> *"Pernikahan adat Lampung melibatkan serangkaian tradisi yang kaya makna. Salah satu bagian yang sangat penting adalah saat 'pancah haji'. Di sini, mempelai pria dan wanita dinikahkan secara adat Lampung dengan cara serah terima. Ini bukan hanya sekadar upacara formal, melainkan momen yang sangat berarti di mana kedua mempelai mengikat janji mereka di hadapan tokoh adat, keluarga besar, dan tetangga. Serah terima ini adalah simbol dari kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak yang hadir. Ini menciptakan ikatan yang erat antara kedua keluarga dan komunitas adat, menandai dimulainya perjalanan baru dalam kehidupan berumah tangga dalam tradisi adat Lampung. Proses ini tidak hanya mengikat hubungan antara mempelai, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas adat."* [18]

Wawancara dengan Bapak Dandi mengungkap bahwa pernikahan adat

[17] Rusdaya Basri, *"Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqoha,"* t.t., hal. 44.

[18] Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha)., t.t.

Lampung kaya akan tradisi, salah satunya *manca haji*. Dalam prosesi ini, mempelai pria dan wanita dinikahkan melalui serah terima di hadapan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat. Lebih dari sekadar upacara formal, *manca haji* menjadi simbol kesepakatan dan persetujuan semua pihak, mempererat hubungan keluarga serta solidaritas dalam komunitas adat, sekaligus menandai awal kehidupan berumah tangga dalam tradisi Lampung. Selanjutnya Bapak Ahmad Nasoha Gelar *(Semahan Marga*) Buay Sebiay menjelaskan tentang :

> *"Ya, kalau bicara tentang pernikahan adat Lampung dan pernikahan secara Islam, tentu kita prioritaskan yang secara Islam dulu, dengan didampingi oleh penghulu. Proses pernikahan secara Islam dan adat Lampung biasanya dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Ini dilakukan supaya keduanya tidak bercampur dan bisa menjaga kemurnian masing-masing prosesi."*[19]

Menurut Bapak Ahmad Nasoha, masyarakat Lampung mendahulukan akad nikah secara Islam dengan pendampingan penghulu. Prosesi adat dilaksanakan secara terpisah untuk menjaga kemurnian masing-masing tradisi dan menghindari tercampurnya aspek spiritual dan budaya. Selanjutnya Bapak Sidik Gelar *(Penutup Suntan)* Buay Sejaya menjelaskan

> *"Setelah mempelai laki-laki melakukan serah terima dengan penyimbang adat, maka mereka resmi dinikahkan secara adat Pubian Telu Suku. Selanjutnya, pihak keluarga dari kedua mempelai memberikan nasihat pernikahan yang disebut Pepancogh. Nasihat-nasihat ini ditulis oleh keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki, lalu dibacakan di hadapan kedua mempelai. Tujuan dari pemberian nasihat ini adalah agar mereka memiliki dasar ilmu dan pedoman untuk mengarungi kehidupan berumah tangga."*[20]

Wawancara dengan Bapak Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya mengungkap bahwa setelah serah terima dengan penyimbang adat, pasangan dinikahkan menurut adat Pubian Telu Suku. Selanjutnya, keluarga kedua belah pihak memberikan nasihat pernikahan, atau *Pepancogh*, sebagai pedoman bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tradisi ini menekankan pentingnya bimbingan keluarga dalam membangun fondasi pernikahan yang kuat. Penelitian ini kemudian menganalisis keselarasan antara adat pernikahan Lampung dan hukum keluarga Islam melalui tiga

[19] Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

[20] Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

aspek utama: prioritas hukum Islam dalam pernikahan adat, *Manca Haji* sebagai bentuk *I'lan Nikah*, dan *Pepancogh* sebagai nasihat pernikahan. Analisis ini menunjukkan bahwa adat dan agama dapat berjalan selaras, saling melengkapi, serta diwariskan sebagai nilai luhur yang menjaga keharmonisan masyarakat Lampung.

a. Pancah Haji sebagai bentuk I'lan Nikah

Secara terminologi, *I'lan Nikah* merupakan anjuran dalam Islam untuk mengumumkan pernikahan. Dalam adat Lampung, tradisi *Pancah Haji* mencerminkan konsep ini melalui serah terima yang dilakukan di hadapan tokoh adat, keluarga, dan tetangga. Proses ini berfungsi sebagai deklarasi pernikahan secara terbuka, menegaskan ikatan yang baru terbentuk dalam komunitas. Dasar hukum I"lan Nikah berasal dari hadis-hadis yang menganjurkan pengumuman pernikahan untuk menghindari pernikahan *sirri* (rahasia), Seperi hadis yang diriwayat Imam Ahmad :

عَه عَامِرِ ابهِ عَبْدِ هاللَّ ِ ابهِ انزُّبَيرِ عه أبيو أ هن رَسُلّ َ الله صَههى ألله عَهَيْوِ ً سَههمَ لَالَ :أَعهِنُّا انىِّكَاحَ (رةَ احمذ ً صححَوُ انْحَاكِم)

Atinya: "Diriwayatkan dari „Amir bin Abdullah bin al-Zubair dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : umumkanlah pernikahan". (H.R. Ahmad dishahihkan oleh al- Hakim).

Dalam adat Lampung, *Pancah Haji* tidak hanya menjadi bentuk pengumuman pernikahan sesuai anjuran agama, tetapi juga memperkuat nilai adat. Serah terima yang dilakukan secara terbuka memastikan pernikahan diketahui komunitas, menghindari prasangka atau kecurigaan. Jika dalam Islam *I'lan Nikah* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memukul rebana atau mengadakan acara di masjid, adat Lampung memiliki tradisi khasnya melalui *Pancah Haji*. Tradisi ini mencerminkan kebebasan komunitas dalam mengumumkan pernikahan sesuai adat, selama tidak bertentangan dengan hukum syara'.

b. Tradisi Pepancogh sebagai bentuk Nasihat Pernikahan

Bapak Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya menjelaskan bahwa setelah serah terima, kedua mempelai dinikahkan secara adat Pubian Telu Suku. Selanjutnya, keluarga memberikan nasihat pernikahan atau *Pepancogh*, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan baru. Tradisi ini serupa dengan konsep

khutbah nikah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu al-Husain al-Yamani.

إرا أراد انعمذ... خطب انثٍي أ انزجً أ أجنبي... أنخطبة مستحبة غير أجبة، بًو لال عامة أبم انعهم[100]

Khutbah nikah yang dirujuk dari kitab Al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi‟i[101] menjelaskan bahwa khutbah nikah hukumnya sunnah dan dapat disampaikan oleh wali, calon mempelai pria, atau pihak lainnya. Khutbah ini berfungsi sebagai:

a. Pembekalan bagi pasangan yang menikah: Memberikan nasihat dan panduan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.
b. Penyemangat bagi para hadirin yang belum menikah: Menginspirasi dan mendorong mereka untuk segera menikah
c. Pengingat pentingnya menjaga keutuhan pernikahan: Menguatkan kesadaran tentang tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan.

Tradisi *Pepancogh* dalam adat Pubian Telu Suku memiliki kesamaan dengan *khutbah nikah* dalam Islam, terutama dalam hal pembekalan ilmu dan pedoman bagi pasangan yang baru menikah. Nasihat dalam *Pepancogh* diberikan oleh keluarga kedua mempelai, sebagaimana dalam *khutbah nikah* yang dapat disampaikan oleh wali atau pihak lainnya. Tujuannya pun serupa, yakni membimbing pasangan agar menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, praktik pernikahan adat Lampung, seperti Pancah Haji dan Pepancogh, bukan hanya ekspresi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang selaras dengan hukum keluarga Islam. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal dapat berjalan berdampingan dengan ajaran Islam, membentuk tata nilai sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam masyarakat.

4. Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Menurut Bapak Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, pernikahan di Lampung mengutamakan prosesi Islam dengan pendampingan penghulu, sementara upacara adat dilakukan secara terpisah. Pemisahan ini bertujuan menjaga kemurnian dan keaslian masing-masing tradisi, mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap ajaran Islam dan pelestarian adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pemisahan prosesi pernikahan Islam dan adat Lampung memungkinkan

keduanya dijalankan tanpa tumpang tindih, menjaga makna serta nilai masing-masing. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap ajaran agama sekaligus pelestarian budaya. Keselarasan antara keduanya menunjukkan bahwa tradisi adat dan hukum Islam tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi, sehingga nilai-nilai luhur dapat terus diwariskan.

5. Kontribusi Pemangku Adat sebagai Mediator dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Subbab ini menganalisis peran pemangku adat dalam mediasi pernikahan adat Lampung dan relevansinya dalam hukum keluarga Islam. Pemangku adat berperan sebagai penjaga nilai tradisi dan fasilitator dalam penyelesaian konflik, serta bertindak dalam kerangka nilai Islam yang menekankan keadilan dan perdamaian. Menurut Bapak Dendi, tokoh adat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi keluarga, memastikan kelancaran prosesi, serta memberikan nasihat adat dan agama. *"Jika terjadi konflik dalam proses pernikahan adat Lampung, biasanya sebab masalahnya adalah salah paham, tidak bisa menahan emosi. Biasanya kami sebagai tokoh adat menjadi pendengar dan memberikan nasihat kepada pihak keluarga, serta memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut."* [21]

Bapak Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi menjelaskan bahwa konflik dalam pernikahan adat Lampung sering kali muncul akibat kesalahpahaman dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Dalam hal ini, pemangku adat berperan sebagai mediator yang mendengarkan, memberi nasihat, dan menenangkan situasi agar solusi dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, mereka memastikan prosesi pernikahan berlangsung lancar sesuai nilai dan tradisi adat.. Selanjutnya Bapak Ahmad Nasoha Gelar *(Semahan Marga*) Buay Sebiay menjelaskan :

> *"Kami sebagai tokoh adat sering menghadapi masalah pernikahan adat Lampung. Biasanya, kami menemui langsung pihak keluarga yang bermasalah dan bertindak sebagai penengah serta memberikan solusi terbaik. Selanjutnya, kami menjadi perwakilan keluarga untuk menyampaikan pendapat masing-*

[21] Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

masing keluarga dan mendiskusikannya dengan cara yang baik, sampai menemukan solusi dan mufakat." [22]

Apak Nasoha menjelaskan bahwa tokoh adat berperan penting dalam menyelesaikan konflik pernikahan adat Lampung, terutama akibat kesalahpahaman dan emosi yang tidak terkendali. Mereka mendengarkan keluhan, memberi nasihat, serta menawarkan solusi terbaik. Selain itu, tokoh adat juga mewakili keluarga dalam menyampaikan pendapat dan memediasi hingga tercapai kesepakatan, sehingga harmoni dalam komunitas tetap terjaga.

Dalam hukum keluarga Islam, konsep hakam memiliki peran yang mirip dengan mediator dalam konteks adat Lampung. Hakam berasal dari bahasa Arab "al-hakamu", yang artinya wasit atau juru penengah, dan identik dengan kata "al-faishal". Dalam Al-Quran, konsep ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa' Ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki- laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menganjurkan pengiriman dua hakam, masing-masing dari keluarga suami dan istri, untuk menengahi perselisihan dalam rumah tangga. Sebagai mediator yang netral, hakam bertujuan memperbaiki hubungan yang terganggu. Peran pemangku adat dalam mediasi konflik pernikahan adat Lampung selaras dengan konsep hakam dalam hukum keluarga Islam. Seperti hakam, pemangku adat bertindak sebagai penengah yang mendengarkan kedua belah pihak, memberikan nasihat, serta menawarkan solusi untuk menyelesaikan konflik. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kearifan lokal, tetapi juga mewakili keluarga dalam mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Menurut Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, hakam adalah sosok adil dari keluarga laki-laki dan

[22] Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024.

penengah dari keluarga perempuan yang bertugas mendamaikan pihak berselisih serta menasihati pihak yang bersalah agar bertaubat. Dengan demikian, peran pemangku adat dalam pernikahan adat Lampung tidak hanya mencerminkan budaya lokal, tetapi juga sejalan dengan hukum keluarga Islam yang menekankan keadilan dan perdamaian. Integrasi tradisi adat Lampung dengan hukum Islam menciptakan harmoni dan keadilan dalam rumah tangga. Berikut adalah tabel perbandingan peran hakam dan pemangku adat dalam menyelesaikan konflik pernikahan.

Tabel I

Peran Hakam dalam Hukum Keluarga Islam dan Pemangku Adat dalam Adat Lampung

Aspek	Hakam dalam Hukum Keluarga Islam	Pemangku Adat dalam Adat Lampung
Definisi	Wasit atau juru penengah yang tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.	Tokoh yang berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik pernikahan adat Lampung.
Sumber Hukum	Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 35	Budaya dan tradisi lokal, serta nilai-nilai adat Lampung
Tugas Utama	Memfasilitasi perdamaian antara suami dan istri yang berselisih.	Mendengarkan keluhan dan pandangan kedua belah pihak, memberikan nasihat, dan mencari solusi yang diterima bersama.
Wewenang	Memberikan pendapat dan solusi yang tidak memihak, berdasarkan keadilan dan kesepakatan bersama.	Mewakili keluarga dalam menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Tujuan	Memperbaiki hubungan yang terganggu antara suami dan istri.	Menjaga harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan adat, serta menghormati nilai-nilai lokal.
Metode Penyelesaian Konflik	Mediasi dan penengahan yang mengedepankan keadilan dan kesepakatan bersama.	Mediasi secara langsung dengan pihak keluarga yang bermasalah, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan dapat diterima.
Integrasi dengan Nilai Lokal	Memastikan keadilan berdasarkan ajaran Islam, tetapi mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam proses mediasi.	Menggunakan nilai-nilai adat Lampung sebagai landasan dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh masyarakat adat.

Harmoni dalam Masyarakat	Menjaga kedamaian dan harmoni dalam keluarga Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum agama.	Menciptakan keselarasan dan harmoni dalam komunitas adat Lampung dengan menghormati tradisi dan budaya lokal.

Tabel di atas menggambarkan peran hakam dalam hukum keluarga Islam dan pemangku adat dalam adat Lampung sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Kedua peran ini memiliki fokus pada keadilan, kesepakata bersama, serta harmoni dalam masyarakat, meskipun berasal dari konteks hukum agama dan budaya lokal yang berbeda.

D. KESIMPULAN

Mediasi oleh pemangku adat efektif dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan budaya. Wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya adat dan hukum Islam. Tokoh adat berperan dalam pelestarian budaya dengan membimbing generasi muda. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi adat sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Dalam kasus *sebambangan* tahun 2019, tokoh adat berhasil menyelesaikan konflik dengan pendekatan mediasi, menjelaskan kepada kepolisian bahwa praktik ini bagian dari adat Lampung dan tidak bertentangan dengan Islam. Sebambangan, dalam konteks *Maslahah Mursalah*, mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan syariah demi kebaikan bersama.

E. REFERENSI

Ahmad Nasoha Gelar (Semahan Marga) Buay Sebiay, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha)., t.t.

Dendi Sepriyadi Gelar (Suntan Buay Adam) Buay Sejadi, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

Gatot. P Soemartono,. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia,* t.t.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), t.t.

K. Ng. Seobakti Poesponoto,. *Asas- Asas Dan Susunan Hukum Adat, 14th ed.* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), 165M.

Lexy Moleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), t.t.

Rusdaya Basri,. *"Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqoha,"* t.t.

Sidik Gelar (Penutup Suntan) Buay Sejaya, Wawancara dengan Tokoh Adat Pubian (Tuha), July 19, 2024., t.t.

Soerjono Soekanto,. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pres, n.d.), 6., t.t.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudj,. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), t.t.

Suriaman Mustari Pide,. *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), t.t.

Tolib Setiady,. *Intisari Hukum Adat Indonesia,*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 248M.

Wayan Resmini, dan Abdul Sakban,. *"Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat,* t.t.